



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sibua-bua, 15 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di XXXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Supayang, 16 Mei 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di XXXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr., tanggal 6 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 M. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 September 2015;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon dan Pemohon di XXXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 26 Juni 2016;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Bahwa Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 disebabkan karena masalah yang terjadi sebelumnya seperti Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, keluarga Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon masih tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga tidak bertanggung jawab lagi sebagai seorang istri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak menemukan itikad baik;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Supayang dengan Nomor 450/62/NSPY/2022 pada tanggal 17 Mei 2022;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr., ternyata ketidakdatangnya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, tanggal 23 September 2015, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap egois, sering menyalahkan Pemohon, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon serta Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah berpisah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sering menelpon laki-laki lain, tidak perhatian kepada Pemohon, serta sering berbicara kasar kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat Islam (*vide* P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 23 September 2015 (*vide P*), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relas*) Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr., ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian syarat materiil bukti surat sudah terpenuhi karena

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari keterangan kedua saksi Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Kedua saksi Pemohon mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan dihubungkan dengan fakta angka 3 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan bahkan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon serta setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Pemohon tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Pemohon untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *ar-Ruum* ayat 21:

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat *ar-Ruum* Ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan istri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj’i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj’i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr., yang telah memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah*, oleh **Alimahaini**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Prima Yenni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Asmeilia, S.H.I.

Prima Yenni, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | Rp0,00 |
| b. | Panggilan pertama Pemohon | Rp0,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan pertama Termohon	Rp0.00
d. Redaksi	Rp0,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
2 Proses	Rp0,00
3 Panggilan	Rp0,00
4 Meterai	Rp0,00
5 Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
JUMLAH	<hr/> Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)